



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (10 saluran) Fax. 591037 Tlx. 22764  
JEPARA 59411

Jepara, 5 Juni 2003.

NOMOR : 421.3/02200.  
SIFAT : Penting.  
LAMPIRAN : -  
PERIHAL : Ijin Operasional SLTP  
Sadamiyah Guyangan.

K e p a d a  
Yth. Ketua Pengurus Yayasan Sadamiyah  
Desa Guyangan Kec. Bangsri  
di -

BANGSRI

Menunjuk surat Ketua Pengurus Yayasan Sadamiyah Guyangan Kecamatan Bangsri nomor 01/YS/III/2002 tanggal 4 Maret 2002 perihal Permohonan Rekomendasi guna mendirikan SLTP Sadamiyah Guyangan dan berdasarkan laporan hasil verifikasi dan study kelayakan SLTP Sadamiyah Guyangan pada tanggal 11 Januari 2003 oleh Tim Teknis Dinas P dan K Kabupaten Jepara, maka dengan ini Bupati Jepara memberikan Ijin Operasional kepada SLTP Sadamiyah Guyangan Kecamatan Bangsri dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi antara lain :

1. Lokasi sekolah harus dalam satu areal yang didalamnya tidak ada jalan umum.
2. Menyiapkan Kepala Sekolah yang bukan dari PNS, tenaga edukatif harus memiliki kualitas pendidikan minimal berijazah D -III / Akta III.
3. Prasarana kegiatan belajar mengajar yang belum ada agar segera dipenuhi antara lain : Ruang Laboratorium, Ruang Perpustakaan dan Ruang BP.
4. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) segera dibuat sebagai pedoman pengembangan sekolah kedepan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

An. BUPATI JEPARA

Sekretaris Daerah



Drs. SOETEDJO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 040 362

Tembusan Yth :

1. Ka Dinas P dan K Kab. Jepara;
2. Arsip.